

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang membentuk UJKS dan Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan mengikuti Tata cara pembentukan KJKS

Jawaban terhadap permohonan paling lambat 1 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh pejabat (KJKS).

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar berlaku sebagai ijin usaha.

**Anggaran Dasar** Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Jenis Koperasi;
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- f. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- g. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- h. Ketentuan mengenai permodalan;
- i. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- j. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- k. Ketentuan mengenai sanksi.

- 1) Rapat Pembentukan Koperasi Primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota kopeasi yang bersangkutan;
- 2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri;
- 3) Rapat Pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Pembentukan Koperasi Sekunder dan Primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  2. Pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat provinsi;
  3. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota.

- 4) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama;
- 5) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
- 6) Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam :
  - a. berita acara rapat pendirian koperasi, atau
  - b. Notulen rapat pendirian Koperasi.

## PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

- 1) Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan Notaris pembuat Akta Koperasi;
- 2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para Pendiri atau kuasanya dan Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi;
- 3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.
- 4) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :
  - a. satu salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;
  - b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris
  - c. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
  - d. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
  - e. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :
- a. dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
  - b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kuasa pendiri;
  - c. Notulen rapat pembentukan koperasi;
  - d. Surat Kuasa;
  - e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
  - f. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
  - g. Daftar hadir rapat pembentukan;
  - h. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
  - i. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.
- 6) Pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampiran pada nomor 5)

- 7) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang :
- 8) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi
- 9) Nomor status badan hukum sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan BH dan Kode daerah yang bersangkutan.  
Contoh :

No	Daerah	Kode
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	...../BH/I/.....
	1. Kab. Aceh Barat	...../BH/I.1/.....
	2. Kab. Aceh Besar	...../BH/I.2/.....
II	SUMATERA UTARA	...../BH/II/.....
	1. Kab. Asahan	...../BH/II.1/.....
	2. Kab. Dairi	...../BH/II.2/.....
XVI	JAWA TIMUR	...../BH/XVI/.....
	1. Kab. Bangkalan	...../BH/XVI.1/.....
	2. Kab. Banyuwangi	...../BH/XVI.2/.....

Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh **Notaris**, pengajuan permintaan pengesahan harus melampirkan :

- Satu salinan Akta anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah bermaterai cukup
- Berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh Notaris, mengenai rapat perubahan anggaran dasar;
- Notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat;
- Data akta perubahan anggaran dasar yang ditandatangani Notaris;
- Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris
- Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh ***Pengurus Koperasi***, pengajuan permintaan pengesahan harus melampirkan :

- Dua rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah satu diantaranya bermaterai cukup;
- Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi;
- Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi yang lama;
- Foto copy buku daftar anggota;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

## PENUTUP

Wabilahi Taufiq wal Hidayah  
Assalamualaikum Wr. Wb

*Terima kasih*